

## Keuangan Islam dan Pertumbuhan Ekonomi

Zainur

STAI HM. Lukman Edy Pekanbaru, Indonesia

e-mail: [zainur@gmail.com](mailto:zainur@gmail.com)

**ABSTRAK.** Pertumbuhan ekonomi pada suatu negara merupakan imbas system ekonomi Islam yang dilaksanakan pada suatu lembaga keuangan syariah serta dari perkembangan barang dan jasa yang diproduksi mengalami peningkatan. Beberapa tujuan yang menjadi arah penelitian adalah sebagai berikut: 1) untuk mengenal model keuangan berbasis syariah dan aplikasinya; 2) untuk memahami model keuangan Islam dalam kaitannya dengan pembangunan ekonomi yang berkeadilan; dan 3) untuk mengetahui dampak sector keuangan Islam terhadap pembangunan. Berdasarkan penjelasan yang telah dikemukakan di atas bahwa system keuangan dalam islam memiliki dampak terhadap pertumbuhan ekonomi, khususnya di Indonesia dapat di rasakan tingkat perbedaan antara ekonomi konvensional dan ekonomi syariah. Selain factor investasi yang dilakukan oleh investor, model akad yang diterapkan dengan menanggung resiko bagi kedua belah pihak, karena dengan akad yang seperti ini tingkat kehati-hatian yang harus dilaksanakan lebih selektif dibandingkan dengan akad yang lain. Selain perbankan syariah, lembaga keuangan non bank juga memiliki peranan yang sangat signifikan dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Diantara lembaga keuangan non bank yang memiliki pengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi adalah zakat, baitul maal wattamwil, wakaf dan lainnya.

**Kata kunci:** Keuangan Islam, Pertumbuhan Ekonomi, Ekonomi Konvensional, Ekonomi Syariah.

**ABSTRACT.** *Economic growth in a country is an impact of the Islamic economic system implemented in an Islamic financial institution and from the development of goods and services produced has increased. Some of the objectives that become the direction of the research are as follows: 1) to get to know the sharia-based financial model and its application; 2) to understand the Islamic financial model in relation to equitable economic development; and 3) to determine the impact of the Islamic financial sector on development. Based on the explanation that has been presented above, the financial system in Islam has an impact on economic growth, especially in Indonesia, you can feel the level of difference between the conventional economy and the Islamic economy. In addition to the investment factor made by investors, the model of the contract that is applied takes risks for both parties, because with a contract like this the level of prudence that must be exercised is more selective compared to other contracts. Apart from Islamic banking, non-bank financial institutions also have a very significant role in enhancing economic growth. Among the non-bank financial institutions that have an influence on economic growth are zakat, baitul maal wattamwil, waqf and others.*

**Keywords:** *Islamic Finance, Economic Growth, Conventional Economics, Islamic Economics.*

### PENDAHULUAN

Era ekonomi dewasa ini di era global sering disebut sebagai era ekonomi modern atau ekonomi baru (*the new economy*). Secara pelaksanaannya dalam ekonomi baru menyangkut pada keseluruhan industri (dalam arti luas) yang bersaing dalam tatananan cara yang baru. Ekonomi baru tidak hanya menyangkut pada penggunaan teknologi yang tinggi, akan tetapi lebih kepada inovasi yang dilakukan terkait dengan produk (barang /jasa) dan pemeliharaan.

Aktivitas dan isu dalam ekonomi baru mengahapi brbagai macam isu yang dikembangkan hampir secara keseluruhannya sama yaitu cepat, memiliki jaringan yang cepat dan ditentukan oleh tingkat pengetahuan dan penggunaan teknologi yang semakin canggih.

Hadirnya kembali ekonomi Islam di permukaan bumi ini memberikan memberikan kontribusi yang besar dalam sistem ekonomi baru (Kholis, 2017), dengan model dan inovasi baru yang diterapkan sesuai dengan kondisi yang dilaluinya tanpa

mengurangi nilai-nilai yang harus dilaksanakan dalam sistem ekonomi Islam. Walaupun demikian dapat dipahami bahwa sistem ekonomi Islam ini bukanlah merupakan suatu hal yang baru, akan tetapi mengalami sejarah baru pada era modern seperti yang disampaikan oleh Khurshid yang juga dikenal sebagai bapak Ekonomi bahwa ada empat tahapan dalam wacana pemikiran ekonomi Islam, diantaranya adalah (Chapra, (2001):

Tahapan pertama adalah ketika para ulama yang tidak memiliki pendidikan formal di bidang ekonomi akan tetapi memiliki pemahaman tentang persoalan-persoalan sosio ekonomi pada waktu itu, berusaha untuk berkonsentrasi tentang persoalan riba, dengan mengundang para ekonom dan bankir, akhirnya dengan hal tersebut yang diperkirakan di era 1930-an melahirkan lembaga keuangan lokal dan mengalami puncak kejayaannya di dekade 1950-an.

Tahapan kedua adalah dimulai pada akhir dasawarsa 1960-an, yang mengkhususkan kajian bagi ekonom muslim yang dididik di perguruan tinggi di Amerika dan di Eropa mulai mencoba untuk mengkaji tentang sistem moneter dalam Islam, melakukan analisa terhadap pelarangan riba dan mengajukan alternatif lembaga keuangan yang bebas dari riba, serta dilaksanakan seminar yang berkaitan dengan permasalahan ekonomi dan bahkan terakhir adanya keputusan ijtihad para ulama tentang ketegasan haram terhadap bunga bank dan cara menghapus bunga bank tersebut di lembaga keuangan. Pada masa ini lahir para ulama-ulama yang terkenal dalam pembahasan ekonomi seperti Khurshid Ahmad, Umar Chapra, A. Mannan, Nejetullah Shiddiqi, Ahmad Zarqa dan lainnya.

Tahapan ketiga ditandai dengan upaya yang konkrit untuk mengembangkan lembaga keuangan non riba baik di sektor swasta maupun pemerintah, tahapan ini merupakan sinergi konkrit usaha intelektual dan material para ekonom, pakar, banker dan pengusaha, sehingga berdirinya IDB (Islamic Development Bank) di era 1970-an.,

selanjutnya lahirnya lembaga keuangan Islam termasuk Indonesia.

Tahapan keempat ditandai dengan pendekatan yang lebih mendalam dan spesifikasi untuk membangun secara keseluruhan teori dan praktik khususnya lembaga keuangan Islam menjadi tumpuan bagi seluruh manusia di atas permukaan bumi ini.

Pertumbuhan ekonomi pada suatu negara merupakan imbas sistem ekonomi Islam yang dilaksanakan pada suatu lembaga keuangan syariah serta dari perkembangan barang dan jasa yang diproduksi mengalami peningkatan. Cita-cita dari setiap daerah atau suatu negara tentunya berkeinginan memiliki pertumbuhan ekonomi yang tinggi, karena gambaran dari tingginya pertumbuhan ekonomi ini menggambarkan suatu daerah memiliki nilai positif dalam target keberhasilan dalam pembangunan (Sukirno, 2012). Keberhasilan dalam meningkatkan pertumbuhan akan menjadi sumber peningkatan standar hidup penduduk yang jumlahnya terus meningkat.

Beberapa model yang digambarkan dalam penelitian sebelumnya, baik dalam bentuk model akad yang digunakan ataupun dalam bentuk model yang dibuat oleh lembaga keuangan tersebut dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi. Secara umum di beberapa Negara Islam membuat model-model tertentu untuk mengatasi persoalan ekonomi. Begitu juga halnya dengan kontribusi lembaga keuangan syariah dalam bentuk Perbankan Syariah di Indonesia diawali dengan berdirinya Bank Muamalah Indonesia (BMI) pada tanggal 01 Mei 1992, yang sebelumnya wacana pendirian bank tersebut sudah pernah tercantumkan dalam suatu acara Loka karya Bunga Bank dan Perbankan yang dilaksanakan di Cisarua Bogor oleh Majelis Ulama Indonesia pada tanggal 22 s.d 25 Agustus 1990.

Dengan berdirinya lembaga keuangan syariah tersebut merupakan cikal bakal untuk mempraktikkan konsep ekonomi syariah yang sesuai dengan kepatuhan syariah.

**HASIL DAN PEMBAHASAN**  
**Penerapan Model Keuangan Berbasis Syariah**


Perkembangan lembaga keuangan Islam pada saat beberapa tahun belakangan mengalami peningkatan, hal ini tentunya didukung oleh beberapa factor yang menyebabkan perkembangan yang begitu tinggi diantaranya adalah georafi, teknologi, budaya, idiologi, bahasa yang satu sama lain saling mendukung (Pronk, 2001). Diantara faktor yang sangat dominan dalam menentukan pertumbuhan ekonomi adalah idiologi, sebab idiologi memberikan makna yang mendalam bagi manusia yang akan melaksanakan system perekonomiannya. Sebagai contohnya adalah salah satu negara yang tidak banyak penduduk muslimnya seperti Itali yang muslimnya minoritas, maka diperlukan strategi khusus untuk menerapkan system keuangan Islam dan peluang yang akan diambilpun sangat minimal dibandingkan dengan Negara yang menjalankan idiologi Islam (Gimigliano, 2014).

Kehadiran Islam memberikan angin segar dalam mewujudkan system ekonomi yang berkeadilan (Kholis, 2017), dengan memiliki pengetahuan, inovasi dianggap sebagai pendorong utama bagi pembangunan ekonomi. Tidak bias dinafikkan bahwa system keuangan Islam mehalirkan kesan yang berbeda bagi sebagian kalangan, ada yang memiliki kesan yang baik dan memberikan dampak positif bagi kemajuan ekonomi tetapi juga ada yang memberikan kesan sebagai suatu system racikan yang diambil dari perpaduan konsep kapitalis dan sosialis, sehingga menghilangkan nilai fitrah yang ada dalam system ekonomi Islam itu sendiri.

Umar Chapra menyebutkan bahwa system ekonomi Islam ini merupakan sebagai induk ekonomi Islam dengan sebutan Ekonomi Tauhid (*divine economic*) (Chapra, 2009), dengan demikian cerminan yang timbul bagi pelaku ekonomi tentunya menggambarkan apa yang dikehendaki oleh Allah swt. Sebab pada prinsipnya apa yang dimiliki oleh manusia hanya sebatas titipan saja dan milik mutlak itu hanya milik Allah swt, maka sebagai manusia memiliki

kewajiban melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah sesuai dengan ketentuan-ketuan yang ditetapkan.

Seiring dengan perkembangan globalisasi, maka praktik keuangan islam juga mengglobal, hal ini dapat diperhatikan dalam salah satu penelitian yang dilakukan oleh Ferry & Rahman (2011) dalam penelitian tersebut disampaikan bahwa polaritas lembaga keuangan Islam telah dirasakan beberapa Negara bagian Barat, sehingga mereka berupaya untuk memantapkandiri sampai pada sumber daya yang ada dan system yang digunakan, sehingga dengan perbaikan hal tersebut bermunculan lembaga keuangan Islam seperti Islamic Bank International di Denmark, perusahaan Investasi islam di Meulborne, City Ilamic Investmen di Bahraian dan lain sebagainya. Dengan demikian ini memberikan gambaran kepada kita bahwa system ekonomi Islam tersebut mampu memberikan perubahan dalam perkembangan ekonomi. Secara bagan dapat digambarkan system keuangan Islam sebagai berikut.



Sumber : Roadmap Perbankan Syariah tahun 2015-2019

Sebagai suatu system yang wajib dilaksanakan dalam konsep islami, sedikitnya memiliki beberapa alasan yang dapat disampaikan yaitu relegius idiologis yaitu latar belakang yang bersifat *fundamental* dalam hal ini kaitannya dengan ajaran Islam, dimana pada saat ini manusia sudah memulai

membiasakan diri untuk melaksanakan system keuangan Islam dengan kata lain menjadikan islam sebagai *way of life* (Kholis, 2017), selain itu juga manusia banyak melihat bahwa dalam konsep konvensional banyak hal-hal yang dilanggar yang masuk pada tataran magrib (*maysir, gharar dan riba*). Selanjutnya *empiris pragmatis*, bahwa setelah masa kebebasan dari kolonialisme Barat (sekitar tahun 40-an), Negara-negara muslim yang memiliki penghasilan terutama minyak juga menginginkan merdeka dalam bidang ekonomi, sehingga dengan keinginan yang kuat dan kesiapan dari sumber daya yang ada maka berdirilah pada waktu itu IDB (Islamic Development Bank). Selain itu juga ditemukan dari berbagai kajian akademik bahwa system keuangan konvensional yang dilakukan selama ini ditemukan adanya kesenjangan antara yang kaya dan miskin, menimbulkan instabilitas dan krisis ekonomi, dan dapat dikatakan secara akademik bahwa dengan terapan ilmu yang dimiliki yang akan nantinya menciptakan konsep keuangan Islam yang lebih adil dan harmoni.

### **Model Keuangan Islam yang Berkeadilan**

Dalam memperoleh hasil yang maksimal untuk melihat model keuangan Islam, maka dalam pemaparan makalah ini akan mencoba untuk menjelaskan model keuangan yang berbasis islam baik lembaga Bank maupun non bank sebagai berikut :

#### *Lembaga Keuangan Bank Syariah*

Industri keuangan syariah pada saat ini di dunia mengalami peningkatan yang luar biasa, begitu juga halnya di Indonesia bahwa tercatat pada 2019 merupakan masa konsolidasi, meskipun begitu di tengah perekonomian yang masih enggan menggeliat perbankan syariah masih mencatatkan pertumbuhan baik di Bank Umum Syariah (BUS) maupun di Unit Usaha Syariah (UUS). Aset secara keseluruhan baik BUS maupun UUS mencatatkan pertumbuhan aset setahun terakhir, hal ini tentunya berdasarkan data yang dipublikasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada Desember 2018 tercatat Rp. 477,42 triliun, dan pada Oktober 2020 menjadi Rp. 499,98 triliun, ini berarti dalam jangka waktu sepuluh

bulan Bank Syariah tumbuh, walaupun tidak terlalu banyak dengan 4,7 persen.

Dalam pertumbuhan yang menggembirakan diperlukan suatu model yang harus dilaksanakan untuk sempurnanya system keuangan syariah pada perbankan, sebab dalam penelitian yang dilakukan oleh (Hani Wardani Apriani) bahwa salah satu yang harus diperhatikan adalah inovasi produk perbankan syariah yang menjadi isu strategis, selain itu rendahnya variasi produk perbankan syariah, skala industri yang kecil, efisiensi yang rendah, biaya dana yang mahal, kualitas dan kuantitas SDM yang belum memadai. Padahal tujuan didirikan bank syariah diseluruh dunia adalah untuk mempromosikan, membina, mengembangkan penerapan prinsip, hukum, membantu tercapainya stabilitas ekonomi, serta memastikan distribusi pendapatan dan sumber daya yang adil yang jauh dari unsur magrib (*maysir, gharar dan riba*) (Khan, 2017). Jadi, dalam suatu lembaga keuangan bank islam tersebut sangat variasi yang diberikan dan bagi nasabah seharusnya mendapatkan informasi tersebut, dengan informasi yang berimbang antara kedua belah pihak.

Banyak jenis produk yang ditawarkan pada lembaga keuangan syariah, masing-masing dari tawaran produk yang diberikan memiliki dampak terhadap masyarakat yang menggunakan produk tersebut. Diantara produk utama yang digunakan adalah mudharabah, murabahah, ijarah, musawwamah. Dengan banyaknya produk yang dimiliki oleh perbankan syariah merupakan suatu cara untuk mengembangkan system perekonomian yang adil dan jauh dari unsur-unsur magrib (*maysir, gharar dan riba*). Akan tetapi tidak semua perbankan syariah terutama di Indonesia yang melaksanakan produk yang ditawarkan dalam Islam (Aprianti, 2017).

Berdasarkan dari beberapa penelitian yang telah dilaksanakan bahwa ada pengaruh terhadap perkembangan. Dalam jangka panjang perkembangan keuangan Islam berkorelasi positif dan signifikan dengan pertumbuhan ekonomi dan akumulasi modal, dalam hal ini pembiayaan dalam negeri yang

disediakan berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia (Abduh & Omar, 2015). Ini berarti model akad yang digunakan oleh pihak perbankan memiliki pengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi.

Chapra menjelaskan bahwa dengan adanya bank syariah sebagai instrument pendukung adalah suatu keniscayaan (Inayanti, 2017). Bank syariah dengan system Coperate Governance dan manajemen yang baik akan memperkuat kondisi keuangan Islam dengan catatan harus mampu meminimalisir kegagalan dan diharapkan mampu mewujudkan keadilan ekonomi dengan menerapkan hal-hal yang diarahkan oleh Islam. Peran Cooperative Governance yang efektif akan mampu menunjang posisi perbankan syariah yang cukup kuat, perluasan dan menunjukkan kerja yang lebih efektif. Dalam hal ini setiap lembaga seharusnya mampu memehi kepentingan stockholder (pemegang saham) dengan penerapan kinerja yang efektif. Dalam lembaga keuangan Islam yang menjadi *Stockholder* adalah orang Islamnya sendiri, dengan begitu kalau seandainya pihak bank tidak mampu menunjukkan kinerja yang baik, maka maka sitem Islam yang akan disalahkan dan dianggap buruk. Untuk melindungi kepentingan *stockholder* ada beberapa cara yang didapatkan yaitu dengan cara disiplin pasar, nilai-nilai social dan masyarakat, peraturan dan pengawasan yang efektif, integrits system peradilan, struktur kepemilikan yang baik dan P'tikad secara politik.

Selain itu, untuk mendukung perkembangan perbankansyariah penggunaan produk yang baik, dalam arti memungkinkan bank syariah untuk meneuju model pembiayaan yang lebih beresiko yaitu muhdarabah dan musyarakah. Dengan penekanan pada dua akad tersebut maka ini akan membantu menignkatkan penegakan disiplin pasar.

Dalam penelitian diberbagai Negara ada beberapa model (Efendi, 2017) yang diterapkan oleh Bank baik dalam skala besar dan kecil kaitannya dengan pertumbuhan ekonomi, diataranya adalah :

#### *Asociation Models*

Merupakan sebuah model dalam bisnis, dimana dalam suatu masyarakat membentuk asosiasi di lingkungannya , biasay asosiasi ini terdiri dari kelompok remaja putra dan putri, tujuannya adalah dapat melindungi anggota asosiasi.

#### *Bank Guarantees Model*

Sebuah model bisnis microfinance, bahwa bank memberikan jaminan kepada debitur, dengan kata lain jika seandainya bank gagal dalam pembayarannya maka pihak bank akan mengupayakan untuk menutupinya, karena sebuah bank garansi memungkinkan pelanggannya untuk mendapatkan barang, membeli perlengkapan, untuk memperluas jaringannya.

#### *Community Banking Model*

Merupakan pembentukan sebuah lembaga yang semi formal atau formal oleh masyarakat yang berfungsi menyalurkan dana keuangn mikro

#### *Cooperative Model*

Merupakan sebuah model bisnis *microfinance* yang lebih dikenal dengan istilah koperasi. Koperasi merupan lembaga otonom dari orang-orang yang bergabung secara suka rela untuk memenuhi kebutuhan dan tujuan bersama.

#### *Grameen Model*

Lembaga ini focus kepada pengentasan kemiskinan, dalam model ini biasanya dilakukan dengan beberapa orang pegawai, selanjutnya mereka mengunjungi desa-desa utnuk terbiasa dengan lingkungan setempat, nah disinilah mereka melihat calon kliens, yang menjelaskan ungsi, tujuan kepada penduduk setempat..

#### *Group Model*

Merupakan sebuah model bisnis yang menekankan adanya suatu kekuatan dari sebuah group, filosofinya adalah seandainya ada kekurangan dan kelemahan yang dialami oleh seseorang maka akan dikerjaksan secara bersama.

#### *Intermediary Model*

#### *Lembaga Keuangan Non Bank*

Lembaga keuangan non bank merupakan sebuah alternatif dalam pelaksanaannya sama dengan system yang digunakan oleh bank. Diantara lembaga

keuangan non bank memiliki peran yang sangat penting dalam peningkatan ekonomi umat adalah zakat, wakaf dan pengembangan ekonomi Islam melalui baitul maal wattamwil. Kegiatan seperti tersebut di atas memiliki keterkaitan besar dalam pertumbuhan ekonomi, terutama pada wilayah menengah ke bawah.

Dengan adanya lembaga keuangan non bank ini dapat membantu perekonomian nasional khususnya pada pembahasan di UMKM, dengan ketentuan konsep tersebut benar-benar di jalan sesuai dengan aturan yang sudah di siapkn oleh Islam. Salah satu yang muncu di Indonesia adalah Baitul Maal Wattamwil (BM), kehadiran BMT yang memiliki konsep yang sama dengan perbankan syariah, hanya saja pada BMT memiliki dua sisi yang dapat dijalankan yaitu pada sisi baitul maal nya dengan cara membantu dengan menggunakan akad-akad tertentu, menjalankan zakat yang diharapkan tidak ada kesenjangan antara yang kaya dan miskin.

### **Dampak Sektor Keuangan Islam terhadap Pembangunan Ekonomi**

Sektor keuangan Islam memiliki peranan yang sangat penting dalam pembangunan ekonomi, hal ini dibuktikan dengan banyaknya penelitian yang dilakukan oleh para ahli. Penelitian yang dilakukan oleh (Abduh & Omar, 2015) sedikitnya ada tiga hubungan kausalitas sector ekonomi terhadap pertumbuhan ekonomi yaitu: 1) Memimpin pasokan, dalam hal ini pembentukan lembaga dan instrumen keuangan diupayakan untuk merangsang pertumbuhan ekonomi, cara yang dilakukan adalah dengan membuat alokasi modal lebih efisien dan memberikan insentif untuk pertumbuhan melalui system keuangan; 2) Mengikuti permintaan, dalam hal ini hubungan permintaan yang muncul, sebagai konsekuensi perkembangan sector riil, maka ini akan membukajalan bagi pasar untuk berkelanjutan; dan 3) Hubungan kausal dua arah, yang mana produk yang berkembang membuat diversifikasi resiko yang diperlukan menjadi lebih efisien, serta pengendalian biaya transaksi yang lebih baik.

Selain itu, dalam beberapa penelitian yang dilakukan oleh Fasih (2012) di India menyebutkan bahwa perbankan Islam mampu mengatasi masalah ketimpangan pendapatan yang luas, dalam hal ini sifat perbankan Islam yang berdasarkan asset riil dan pembagian resiko. Maka dalam hal ini dengan model bagi hasil yang terfokus pada mudharabah, musyarakah dapat memberikan keringanan pada masyarakat. Selain itu mempromosikan perbankan islam akan lebih meningkatkan investasi bagi Negara-negara yang kaya dengan demikian ini akan terkonsentrasi pada penanganan ekonomi yang baik.

Selain dengan model dan system yang dijalankan untuk pertumbuhan ekonomi, diperluka juga sumber daya yang mumpuni dan menguasai tentang persoalan ekonomi syariah, sehingga system ekonomi islam itu benar-benar dilaksanakan sesuai dengan konsep kepatuhan syariah.

### **KESIMPULAN**

Berdasarkan penjelasan yang telah dikemukakan di atas bahwa system keuangan dalam islam memiliki dampak terhadap pertumbuhan ekonomi, khususnya di Indonesia dapat di rasakan tingkat perbedaan antara ekonomi konvensional dan ekonomi syariah. Selain factor investasi yang dilakukan oleh investor, model akad yang diterapkan dengan menanggung resiko bagi kedua belah pihak, karena dengan akad yang seperti ini tingkat kehati-hatian yang harus dilaksanakan lebih selektif dibandingkan dengan akad yang lain.

Selain perbankan syariah, lembaga keuangan non bank juga memiliki peranan yang sangat signifikan dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Diantara lembaga keuangan non bank yang memiliki pengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi adalah zakat, baitul maal wattamwil, wakaf dan lainnya.

### **REFERENSI**

Abduh, M., & Omar, M. A. (2012). Islamic banking and economic growth: the Indonesian experience. *International Journal of Islamic and middle eastern finance and management*.

- Apriyanti, H. W. (2018). Model Inovasi Produk Perbankan Syariah di Indonesia. *Economica: Jurnal Ekonomi Islam*, 9(1), 83-104.
- Chapra, U. (2001). *What is Islamic Economy*. Jeddah: IRTI-IDB.
- Effendi, J., Baga, L. M., Beik, I. S., & Nursyamsiah, T. (2018). Aplikasi Model Bisnis Microbanking Syariah di Indonesia. *Iqtishadia: Jurnal Kajian Ekonomi dan Bisnis Islam STAIN Kudus*, 10(2), 120-152.
- Fasih, F. (2012). Inclusive growth in India through Islamic banking. *Procedia-Social and Behavioral Sciences*, 3(7), 97-110.
- Gimigliano, G. (2014). Regulatory and legislative landscape for Islamic financial institutions: the case of Italy. *Journal of Islamic Banking and Finance*, 2(2), 43-66.
- Ismail, N. (2009). *Ekonomi Islam Perspektif Teori dan Aspek Hukum*. Surabaya, CV. Putra Media Nusantara.
- Khan, H. F. (2017). Islamic banking: On its way to globalization. *International Journal of Management Research and Reviews*, 7(11), 1006-1014.
- Kholis, N. (2009). Membedah Konsep Ekonomi Islam. *La\_Riba*, 3(2), 269-276.
- Kholis, N. (2017). Potret Perkembangan dan Praktik Keuangan Islam di Dunia. *Millah: Jurnal Studi Agama*, 1(1), 1-30.
- Nsigh Buletin Ekonomi Syariah*. Jakarta; Komite Nasional Keuangan Syariah (KNEKS).
- Perry, F. V., & Rehman, S. S. (2011). Globalization of Islamic finance: Myth or reality. *International Journal of Humanities and Social Science*, 1(19), 107-119.
- Pronk, J. (2000). Globalization: a developmental approach. *Global Futures: Shaping Globalization*, 40-52.
- Sukirno, S. (2012). *Makro Ekonomi (Teori dan Pengantar)*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.